



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTI BINTI SAIFUL**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 1 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 22 Desember 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj tanggal 24 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti binti Saiful terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yanti binti Saiful dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 500.000;

Dirampas untuk negara

4. Mene
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa YANTI BINTI SAIFUL pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi DIANTO (suami terdakwa) alamat sesuai KTP Dsn. Kayugedang Rt 008 Rw 011 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, alamat tempat tinggal Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003 Desa Boreng Kec. Lumajang, Kab. Lumajang dengan cara saksi DIANTO menghubungi terdakwa melalui nomor 087812177711 dengan maksud untuk memberitahu kepada terdakwa agar mengambil paket berupa pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO, selanjutnya, terdakwa meminta Sdr. MAMAD (DPO) melalui nomor 085792705753 untuk mengambil paket berupa pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah pada saat paket yang dikirim oleh saksi DIANTO tiba. Kemudian, pada pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAMAD untuk mengambil paket pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO, kemudian Sdr. MAMAD datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y", selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo "Y" dari Sdr. MAMAD kemudian terdakwa simpan di bawah tempat kayu belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



warna putih logo “Y” dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji untuk bertemu di pinggir jalan lintas timur Ds. Sumberejo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, untuk pembayarannya langsung kepada saksi DIANTO. Kemudian selain menjual kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN, terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ZEN sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2025 dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO diminta untuk mengantarkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo “Y” kepada ZEN dan bertemu di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO untuk menjualkan 1 (kaleng) pil warna putih logo “Y” yang berisi 1000 (seribu) butir kepada seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya, selanjutnya pukul 10.30 WIB terdakwa janji untuk bertemu di jalan lintas timur Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” dan seseorang yang tidak diketahui namanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat menggunakan sabu sendiri, kemudian uang keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi BIMA ESA Y dan saksi OKKY VERGANATA didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang tunai Rp 500.000;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Yang disimpan dan kesemuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06395/NOF/2025 tanggal 25 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20891/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,360$ (dua koma tiga enam nol) gram, tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6393/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 758/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Realme model RMX3231 warna hitam dengan No. Imei 869654050681513 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat antara nomor 6285713244031@s.whatsapp.net antodianto552 dengan nomor 628155614367@s.whatsapp.net Wiwin; 6287812177711@s.whatsapp.net AYAH Sayang; 573159152132@s.whatsapp.net piyton; 6285792705753@s.whatsapp.net +6285792705753 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Bahwa terdakwa YANTI BINTI SAIFUL pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi DIANTO (suami terdakwa) alamat sesuai KTP Dsn. Kayugedang Rt 008 Rw 011 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, alamat tempat tinggal Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003 Desa Boreng Kec. Lumajang, Kab. Lumajang dengan cara saksi DIANTO menghubungi terdakwa melalui nomor 087812177711 dengan maksud untuk memberitahu kepada terdakwa agar mengambil paket berupa pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO, selanjutnya, terdakwa meminta Sdr. MAMAD (DPO) melalui nomor 085792705753 untuk mengambil paket berupa pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah pada saat paket yang dikirim oleh saksi DIANTO tiba. Kemudian, pada pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAMAD untuk mengambil paket pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO, kemudian Sdr. MAMAD datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y", selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo "Y" dari Sdr. MAMAD kemudian terdakwa simpan di bawah tempat kayu belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji untuk bertemu di pinggir jalan lintas timur Ds. Sumberejo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya langsung kepada saksi DIANTO. Kemudian selain menjual kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN, terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ZEN sebanayak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2025 dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO diminta untuk mengantarkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo "Y" kepada ZEN dan bertemu di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO untuk menjualkan 1 (kaleng) pil warna putih logo "Y" yang berisi 1000 (seribu) butir kepada seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya, selanjutnya pukul 10.30 WIB terdakwa janji untuk bertemu di jalan lintas timur Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dan seseorang yang tidak diketahui namanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi BIMA ESA Y dan saksi OKKY VERGANATA didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI
 - 3) Uang tunai Rp 500.000;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Yang disimpan dan kesemuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06395/NOF/2025 tanggal 25 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20891/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo “Y” dengan berat netto \pm 2,360 (dua koma tiga enam nol) gram, tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6393/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 758/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Realme model RMX3231 warna hitam dengan No. Imei 869654050681513 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat antara nomor 6285713244031@s.whatsapp.net antodianto552 dengan nomor 628155614367@s.whatsapp.net Wiwin; 6287812177711@s.whatsapp.net AYAH Sayang; 573159152132@s.whatsapp.net piyton; 6285792705753@s.whatsapp.net +6285792705753 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung **Triheksifenidil**.

- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

- Bahwa Terdakwa yang berlatar belakang Pendidikan SD (lulus) tidak memiliki berlatar belakang Pendidikan Farmasi bukan berprofesi sebagai apoteker serta tidak memiliki kompetensi atau keahlian dalam mengedarkan/menjual obat sediaan farmasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Esa Y., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada Hari rabu tanggal 9 Juli 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Okky Verganata dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di Kec. Kunir, Kab. Lumajang, tentang dugaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledhaan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi: 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI. Uang tunai Rp 500.000. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031. Untuk 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, ditemukan di belakang rumahnya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan di bawah tempat kayu bakar. Untuk 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI, Uang tunai Rp 500.000, ditemukan di dalam kamar dalam rumahnya. Untuk 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y Ditemukan di dalam rumah sdr. MAMAD (belum tertangkap) alamat Ds. Boreng, Kec/Kab. Lumajang. Namun barang yang ditemukan tersebut masih merupakan 1 paket dengan yang ditemukan di rumahsdr. YANTI BIN SAIFUL, dan barang bukti tersebut milik sdr. YANTI BIN SAIFUL

- Bahwa pil tersebut diakui didapatkan dari sdr. DIANTO atau suaminya yang pada saat ini berada di Lapas Sidoarjo.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suaminya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya, namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan Terdakwa menyuruh sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk menerima paket dari suaminya tersebut. Untuk jumlah pil yang dikirim tidak mengetahui.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suaminya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya. Sebelumnya, sdr. DIANTO menghubungi Terdakwa dengan nomor 087812177711 yang pada HP miliknya diberi nama "AYAH sayang" untuk mengambil paketan yang dikirim oleh sdr. DIANTO atau suaminya. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan Terdakwa menyuruh sdr. MAMAD (belum tertangkap) yang pada HP miliknya dengan nomor 085792705753 yang diberi nama "MAMAD" untuk menerima paket dari sdr. DIANTO tersebut. Namun untuk jumlahnya tidak tahu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk menanyakan perihal kiriman paket dari sdr. DIANTO. Setelah itu sdr. MAMAD mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 14 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y ke rumah Terdakwa. Mendapatkan pil tersebut dari sdr. DIANTO sebanyak 1 kali.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya untuk dijual kembali.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN alamat Dsn. Klopasawit Rt 006 Rw 007, Ds. Bodang, Kec. Padang, Kab. Lumajang dan kepada orang yang tidak tahu namanya.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kali. Yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.050.000. namun untuk pembayarannya langsung dengan sdr. DIANTO. Untuk menjual kepada orang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 kali. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.30 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran secara langsung atau tunai Rp 500.000, untuk sisanya Rp 200.000 masih hutang.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa masih belum mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan SD dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Okky Verganata, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa pada Hari rabu tanggal 9 Juli 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Okky Verganata dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.

- Bahwa menindak lanjuti Informasi masyarakat bahwa di Kec. Kunir, Kab. Lumajang, tentang dugaan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledhaan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi: 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI. Uang tunai Rp 500.000. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031. Untuk 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, ditemukan di belakang rumahnya yang di simpan di bawah tempat kayu bakar. Untuk 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI, Uang tunai Rp 500.000, ditemukan di dalam kamar dalam rumahnya. Untuk 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y Ditemukan di dalam rumah sdr. MAMAD (belum tertangkap) alamat Ds. Boreng, Kec/Kab. Lumajang. Namun barang yang ditemukan tersebut masih merupakan 1 paket dengan yang ditemukan di rumahsdr. YANTI BIN SAIFUL, dan barang bukti tersebut milik sdr. YANTI BIN SAIFUL

- Bahwa pil tersebut diakui didapatkan dari sdr. DIANTO atau suaminya yang pada saat ini berada di Lapas Sidoarjo.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suaminya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya, namun pada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan Terdakwa menyuruh sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk menerima paket dari suaminya tersebut. Untuk jumlah pil yang dikirim tidak mengetahui.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suaminya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 wib di rumahnya. Sebelumnya, sdr. DIANTO menghubungi Terdakwa dengan nomor 087812177711 yang pada HP miliknya diberi nama "AYAH sayang" untuk mengambil paketan yang dikirim oleh sdr. DIANTO atau suaminya. Namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah, dan Terdakwa menyuruh sdr. MAMAD (belum tertangkap) yang pada HP miliknya dengan nomor 085792705753 yang diberi nama "MAMAD" untuk menerima paket dari sdr. DIANTO tersebut. Namun untuk jumlahnya tidak tahu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk menanyakan perihal kiriman paket dari sdr. DIANTO. Setelah itu sdr. MAMAD mengantarkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 14 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y ke rumah Terdakwa. Mendapatkan pil tersebut dari sdr. DIANTO sebanyak 1 kali.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya untuk dijual kembali.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN alamat Dsn. Klopasawit Rt 006 Rw 007, Ds. Bodang, Kec. Padang, Kab. Lumajang dan kepada orang yang tidak tahu namanya.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kali. Yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.050.000. namun untuk pembayarannya langsung dengan sdr. DIANTO. Untuk menjual kepada orang yang tidak tahu namanya sebanyak 1 kali. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.30 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran secara langsung atau tunai Rp 500.000, untuk sisanya Rp 200.000 masih hutang.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa masih belum mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan SD dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Wiwin Aji Kusuma Bin Ja'in, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Saksi dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat /kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saya membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun saya masih berhutang dan saya bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya saya transfer kepada suami Terdakwa yaitu sdr. DIANTO.
- Bahwa saksi membeli pil kepada Terdakwa dengan cara awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 18.00 WIB menghubungi Terdakwa menanyakan pil. Sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menghubungi saksi menyatakan bahwa pil sudah ada. Pada hari rabu tanggal 25 juni 2025 sekira pukul 09.00 wib, janji untuk bertemu di JLT Ds. Sumberjo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 1 kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp1.050.000. Kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon saya, menagih apakah ada uang Rp 200.000,-, lalu saya mengatakan ada, tak lama kemudian sdr. DIANTO mengirimkan saya pesan untuk mengirim uang Rp 200.000,- ke nomor akun DANA yang dikirimkan oleh sdr. DIANTO, kemudian saya melakukan transfer uang Rp 200.000,- melalui BRILINK yang ada di Kec. Gucialit, setelah itu saya mengabarkan kepada sdr. DIANTO bahwa saya sudah mengirimkan uang tersebut, yang merupakan uang angsuran pembayaran pil warna putih logo Y, namun pesan/riwayat pesan tersebut sudah saya hapus di HP saya.

- Bahwa saksi 1 kali membeli pil warna putih logo Y dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saya membeli 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000,- namun saya masih berhutang dan saya bayar secara mengangsur setelah pil warna putih logo Y telah terjual dan pembayarannya saya transfer kepada suami Terdakwa yaitu sdr. DIANTO.

- Bahwa saksi membeli pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06395/NOF/2025 tanggal 25 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20891/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,360$ (dua koma tiga enam nol) gram, tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6393/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 758/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Realme model RMX3231 warna hitam dengan No. Imei 869654050681513 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat antara nomor 6285713244031@s.whatsapp.net antodianto552 dengan nomor 628155614367@s.whatsapp.net Wiwin; 6287812177711@s.whatsapp.net AYAH Sayang; 573159152132@s.whatsapp.net piyton; 6285792705753@s.whatsapp.net +6285792705753 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian satresnarkoba polres lumajang pada Hari rabu tanggal 9 Juli 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Di dalam rumah Terdakwa alamat Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap petugas kepolisian satresnarkoba polres lumajang dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi : 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y. 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi: 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI. Uang tunai Rp 500.000. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031 dan diakui miliknya. untuk 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, ditemukan di belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa simpan di bawah tempat kayu bakar. Untuk 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi : 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI, Uang tunai Rp 500.000, ditemukan di dalam kamar dalam rumah. Untuk 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y, ditemukan di dalam rumah sdr. MAMAD (belum tertangkap) alamat Ds. Boreng, Kec/Kab.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang. Namun barang yang ditemukan tersebut masih merupakan 1 paket dengan yang ditemukan di rumah Terdakwa . Barang bukti tersebut miliknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, Pil warna putih logo “Y” tersebut didapatkan dari sdr. DIANTO atau suami Terdakwa yang pada saat ini berada di Lapas Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa terakhir mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suami Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa , namun pada saat itu Terdakwa tidak berada di rumah Terdakwa , dan Terdakwa menyuruh sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk menerima paket dari suami Terdakwa tersebut. Untuk jumlah pil yang dikirim Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari sdr. DIANTO dengan cara dikirim lewat paketan yang pada saat itu sdr. YANTI BINTI SAIFULK tidak ada di rumah, kemudian sdr. YANTI BINTI SAIFUL menghubungi sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk mengambil paketannya dan setelah di ambil sdr. MAMAD (belum tertangkap) kemudian sekira pukul 22.00 wib sdr YANTI BINTI SAIFUL menghubungi sdr. MAMAD (belum tertangkap) untuk mengirimkan paketan yang sebelumnya di ambil sdr. MAMAD (belum tertangkap). setelah itu sdr. MAMAD (belum tertangkap) mengantarkan pil sebanyak 14 kaleng yang masing-masing berisi 1000 butir pil warna putih logo Y ke rumah sdr. YANTI BINTI SAIFUL.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” untuk dijual/ edarkan kembali.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan pil warna putih logo Y dari sdr. DIANTO atau suaminya dan sebanyak 1 kali yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025.
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. KRISJON dan sdr. USAMAN dan kepada orang yang tidak tahu namanya.
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada saudara WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN dan kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya. menjual pil warna putih logo Y kepada WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kali. Yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 1.050.000. namun untuk pembayarannya langsung dengan sdr. DIANTO. Untuk menjual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 1 kali. Pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 wib sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 butir pil warna putih logo Y. Untuk pembayaran secara langsung atau tunai Rp 500.000, untuk sisanya Rp 200.000 masih hutang.

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih logo Y dengan cara janji di daerah JLT.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 13 (tiga belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 1) 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y
3. 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1) 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama YANTI;
 - 2) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI
 - 3) Uang tunai Rp 500.000,-
4. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" dari saksi DIANTO (suami terdakwa) alamat sesuai KTP Dsn. Kayugedang Rt 008 Rw 011 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, alamat tempat tinggal Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003 Desa Boreng Kec. Lumajang, Kab. Lumajang dengan cara saksi DIANTO menghubungi terdakwa melalui nomor 087812177711 dengan maksud untuk memberitahu kepada terdakwa agar mengambil paket berupa pil warna putih logo "Y" yang dikirim oleh saksi DIANTO, selanjutnya, terdakwa meminta Sdr. MAMAD (DPO) melalui nomor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085792705753 untuk mengambil paket berupa pil warna putih logo “Y” yang dikirim oleh saksi DIANTO dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah pada saat paket yang dikirim oleh saksi DIANTO tiba. Kemudian, pada pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAMAD untuk mengambil paket pil warna putih logo “Y” yang dikirim oleh saksi DIANTO, kemudian Sdr. MAMAD datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y”, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo “Y” dari Sdr. MAMAD kemudian terdakwa simpan di bawah tempat kayu belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji untuk bertemu di pinggir jalan lintas timur Ds. Sumberejo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, untuk pembayarannya langsung kepada saksi DIANTO. Kemudian selain menjual kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN, terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ZEN sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2025 dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO diminta untuk mengantarkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo “Y” kepada ZEN dan bertemu di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO untuk menjualkan 1 (kaleng) pil warna putih logo “Y” yang berisi 1000 (seribu) butir kepada seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya, selanjutnya pukul 10.30 WIB terdakwa janji untuk bertemu di jalan lintas timur Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” dan seseorang yang tidak diketahui namanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat menggunakan sabu sendiri, kemudian uang keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi BIMA ESA Y dan saksi OKKY VERGANATA didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI
 - Uang tunai Rp 500.000;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Yang disimpan dan kesemuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06395/NOF/2025 tanggal 25 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20891/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,360$ (dua koma tiga enam nol) gram, tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6393/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 758/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Realme model RMX3231 warna hitam dengan No. Imei 869654050681513 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat antara nomor 6285713244031@s.whatsapp.net antodianto552 dengan nomor 628155614367@s.whatsapp.net Wiwin; 6287812177711@s.whatsapp.net AYAH Sayang; 573159152132@s.whatsapp.net piyton; 6285792705753@s.whatsapp.net

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



+6285792705753 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

- Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk kepada seseorang atau pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanti Binti Saiful dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, di samping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa Yanti Binti Saiful mampu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab seluruh pertanyaan dengan baik sehingga dapat dikatakan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa Yanti Binti Saiful dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi” adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan “Obat” itu sendiri adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (*vide* Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan), yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme (*vide* Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa serta dikuatkan barang bukti maka terbukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan Sediaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari saksi DIANTO (suami terdakwa) alamat sesuai KTP Dsn. Kayugedang Rt 008 Rw 011 Desa Bodang Kec. Padang Kab. Lumajang, alamat tempat tinggal Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003 Desa Boreng Kec. Lumajang, Kab. Lumajang dengan cara saksi DIANTO menghubungi terdakwa melalui nomor 087812177711 dengan maksud untuk memberitahu kepada terdakwa agar mengambil paket berupa pil warna putih logo “Y” yang dikirim oleh saksi DIANTO, selanjutnya, terdakwa meminta Sdr. MAMAD (DPO) melalui nomor 085792705753 untuk mengambil paket berupa pil warna putih logo “Y” yang dikirim oleh saksi DIANTO dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah pada saat paket yang dikirim oleh saksi DIANTO tiba. Kemudian, pada pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. MAMAD untuk mengambil paket pil warna putih logo “Y” yang dikirim oleh saksi DIANTO, kemudian Sdr. MAMAD datang kerumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 15 (lima belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y”, selanjutnya setelah menerima pil warna putih logo “Y” dari Sdr. MAMAD kemudian terdakwa simpan di bawah tempat kayu belakang rumah terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN sebanyak 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa janji untuk bertemu di pinggir jalan lintas timur Ds. Sumberejo, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, untuk pembayarannya langsung kepada saksi DIANTO. Kemudian selain menjual kepada saksi WIWIN AJI KUSUMA BIN JA'IN, terdakwa menjual pil warna putih logo Y kepada Sdr. ZEN sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Juli 2025 dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO diminta untuk mengantarkan 1 (satu) kaleng pil warna putih logo “Y” kepada ZEN dan bertemu di pinggir jalan lintas timur Desa Sumberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi DIANTO untuk menjualkan 1 (kaleng) pil warna putih logo “Y” yang berisi 1000 (seribu) butir kepada seseorang yang terdakwa tidak diketahui namanya,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pukul 10.30 WIB terdakwa janji bertemu di jalan lintas timur Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, kemudian terdakwa menyerahkan 1 kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo "Y" dan seseorang yang tidak diketahui namanya memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa dapat menggunakan sabu sendiri, kemudian uang keuntungan hasil penjualan sabu terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi BIMA ESA Y dan saksi OKKY VERGANATA didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kuwung Rt 001 Rw 003, Ds. Boreng, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI
 - Uang tunai Rp 500.000;
- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031

Yang disimpan dan kesemuanya diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 06395/NOF/2025 tanggal 25 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20891/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,360 (dua koma tiga enam nol) gram, tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 6393/FKF/2025 tanggal 28 Juli 2025 disimpulkan bahwa barang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan Nomor : 758/2025/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merek Realme model RMX3231 warna hitam dengan No. Imei 869654050681513 tersebut diatas adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat antara nomor 6285713244031@s.whatsapp.net antodianto552 dengan nomor 628155614367@s.whatsapp.net Wiwin; 6287812177711@s.whatsapp.net AYAH Sayang; 573159152132@s.whatsapp.net piyton; 6285792705753@s.whatsapp.net +6285792705753 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/ pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman oleh karena telah dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum di atas, maka dipandang telah dipertimbangkan sekaligus, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat pemenjaraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka menurut hemat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031
- Uang tunai Rp 500.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ternyata masih mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2 dan 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yanti Binti Saiful** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu*" Sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 13 (tiga belas) buah kaleng plastic warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi:
 - 12 (dua belas) buah kaleng plastik warna putih masing-masing berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih logo Y;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisi:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI atas nama YANTI
 - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama YANTI

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna Abu-abu dengan nomor simcard 085713244031
- Uang tunai Rp 500.000;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2025 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2025/PN Lmj

